



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 198 /B.II / HK / 2009

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA KEANGGOTAAN 2004-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor : 170/725/10/2009 tanggal 2 Januari 2009 perihal PAW Anggota DPRD Kab. Tanggamus Hasil Pemilu 2004;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/1231/18/2008 tanggal 02 Desember 2008 perihal PAW Anggota DPRD Kab. Tanggamus Hasil Pemilu 2004;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Nomor : 270/225/KPU.08.16/XI/2008 tanggal 28, Nopember 2008 perihal Penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Dari Partai Karya Peduli Bangsa Hasil Pemilu Tahun 2004;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Tanggamus Nomor : B-26/DPD-PKPB/TGM/IX/2008 tanggal 14 September 2008 dan Nomor : B-26/DPD-PKPB/TGM/XI/2008 tanggal 05 Nopember 2008, menyatakan bahwa Saudara DERI ARD1ANSYAH ditarik dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Partai Karya Peduli Bangsa, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanggamus, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudara SOFYAN1 dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan' Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/272 /B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;

- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Nomor: 270/224.a/KPU.08.16/XI/ 2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- 4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 55/POK.IA/II/2009 tanggal 18 Februari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :
-----DERI ARDIANSYAH-----
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa keanggotaan 2004-2009 dari Partai Karya Peduli Bangsa terhitung sejak saat penggantinya mengucapkan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara :
-----SOFYANI-----
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Partai Karya Peduli Bangsa sisa masa keanggotaan Tahun 2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 05 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung;
7. Ketua KPU Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. Ketua DPD PKPB Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
9. Sdr. DERI ARDIANSYAH di Kota Agung;
10. Sdr. SOFYANI di Kota Agung.